



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.B/2012/PN.Rni.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1.	Nama Lengkap	:	Amirudin Bin Pang Ali.
	Tempat Lahir	:	Air Nampak.
	Umur/Tanggal Lahir	:	27 tahun/20 Januari 1984.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Desa Teluk Siantan, kecamatan Siantan Tengah, kabupaten Kepulauan Anambas.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Pegawai honorer.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 9 November 2011.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011.
- 2 Penahanan lanjutan Penyidik sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011.
- 3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2012.
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012.

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- 1 Telah memeriksa berkas perkara atas nama terakwa Amirudin Bin Pang Ali beserta seluruh lampirannya.
- 2 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- 3 Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-02/Trp/05/2012 tertanggal 7 Mei 2012 didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana berikut ini :

DAKWAAN

PERTAMA

===== Bahwa ia terdakwa Amirudin Bin Pang Ali pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira jam 15,00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kamp ikan ketipas milik saksi Fauzian di kec. Palmatak kab. Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutan.

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari pertemuan terdakwa dengan saksi Fauzian, dimana saksi Fauzian bertanya kepada terdakwa "saya dengar kamu beli ikan mahal ya", kemudian dijawab terdakwa " kamu ada ikan juga?" kamu mau jual ikan ga sama saya ?" dan saksi Fauzian menjawab belum mau menjual ikannya karena masih sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 21 hal.

Putusan No.18/Pid.B/2012/PN.Rni.

Selanjutnya terdakwa mengatakan “tolonglah jualkan ikan kamu ke saya, saya sanggup beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekornya” dan saksi Fauzian menjawab belum bisa memberi keputusan karena harus berunding terlebih dahulu dengan orang tua dan isterinya, lalu terdakwa menjawab “begini sajalah, saya mau datang kerumah kamu untuk berunding dengan bapak kamu dan keluarga kamu.” Dan dijawab saksi Fauzian “kalau mau datang silahkan, tapi saksi tidak bisa memastikan ikan ketipas dan bapak akan dijual sama kamu”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Fauzian dan bertemu dengan saksi Fauzian yang saat itu sedang bersama ayahnya yaitu saksi Abdul Muis, kemudian terdakwa berkata “tolonglah jual ikan bapak kepada saya, bapak jangan ragulah karena bisnis saya ini dimodali abang saya yang bernama Sahtiar.” Lalu saksi Abdul Muis menyerahkan keputusannya kepada saksi Fauzian. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fauzian untuk melihat ikan ketipas milik saksi Fauzian, dan setelah melihat ikan tersebut terdakwa kembali bertanya kepada saksi Fauzian “mau dijual gak? Tolonglah jual ikan kamu kepada saya, saya ini dimodali Sahtiar” namun saksi Fauzian menjawab belum mau menjual ikan tersebut, kemudian terdakwa berkata “begini sajalah, biar saya tambah lagi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ekor, mau ga?” lalu saksi Fauzian mengatakan iyalah kalau begitu, tapi ambil semua rata-rata Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu terdakwa mengatakan “iya saya ambil Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tapi jangan kasih tahu sama orang lain.” Selanjutnya saksi Fauzian mengambil 100 (seratus) ekor ikan ketipas miliknya dibantu oleh saksi Hendrik dan memindahkannya bersama-sama dengan saksi Abdul Muis ke atas speed boat yang dihunakan terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar semua ikan ketipas milik saksi Fauzian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 namun tidak dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fauzian menderita kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

===== Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

===== Bahwa ia terdakwa Amirudin Bin Pang Ali pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira jam 15,00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kamp ikan ketipas milik saksi Fauzian di kec. Palmatak kab. Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari pertemuan terdakwa dengan saksi Fauzian, dimana saksi Fauzian bertanya kepada terdakwa "saya dengar kamu beli ikan mahal ya", kemudian dijawab terdakwa " kamu ada ikan juga?" kamu mau jual ikan ga sama saya ?" dan saksi Fauzian menjawab belum mau menjual ikannya karena masih sayang. Selanjutnya terdakwa mengatakan "tolonglah jual ikan kamu ke saya, saya sanggup beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekornya" dan saksi Fauzian menjawab belum bisa memberi keputusan karena harus berunding terlebih dahulu dengan orang tua dan isterinya, lalu terdakwa menjawab "begini sajalah, saya mau datang kerumah kamu untuk berunding dengan bapak kamu dan keluarga kamu." Dan dijawab saksi Fauzian "kalau mau datang silahkan, tapi saksi tidak bisa memastikan ikan ketipas dan bapak akan dijual sama kamu".
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Fauzian dan bertemu dengan saksi Fauzian yang saat itu sedang bersama ayahnya yaitu saksi Abdul Muis, kemudian terdakwa berkata "tolonglah jual ikan bapak kepada saya, bapak jangan ragulah karena bisnis saya ini dimodali abang saya yang bernama Sahtiar." Lalu saksi abdul Muis menyerahkan keputusannya kepada saksi Fauzian. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fauzian untuk melihat ikan ketipas milik saksi Fauzian, dan setelah melihat ikan tersebut terdakwa kembali bertanya kepada saksi Fauzian "mau dijual gak? Tolonglah jual ikan kamu kepada saya, saya ini dimodali Sahtiar" namun saksi Fauzian menjawab belum mau menjual ikan tersebut, kemudian terdakwa berkata "begini sajalah, biar saya tambah lagi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ekor, mau ga?"



lalu saksi Fauzian mengatakan iyalah kalau begitu, tapi ambil semua rata-rata Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu terdakwa mengatakan “iya saya ambil Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tapi jangan kasih tahu sama orang lain.” Selanjutnya saksi Fauzian mengambil 100 (seratus) ekor ikan ketipas miliknya dibantu oleh saksi Hendrik dan memindahkannya bersama-sama dengan saksi Abdul Muis ke atas speed boat yang dihunakan terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar semua ikan ketipas milik saksi Fauzian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2011.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 100 (seratus) ekor ikan ketipas milik saksi Fauzian ke tempat penampung dan penjualan ikan ketipas milik saksi Dodo Bin Siong dan kemudian terdakwa menjual 100 (seratus) ikan ketipas tersebut dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per ekornya atau seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk seluruh ikan ketipas tersebut, namun uang hasil penjualan ikan ketipas tersebut tidak diserahkan kepada saksi Fauzian, melainkan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fauzian menderita kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

===== Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut :

1 Saksi Fauzian Bin Abdul Muis.

Di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di jalan Pelantar Siantan Tarempa antara Pelabuhan Pemda dan Pelabuhan Bukit Raya dan melakukan pembicaraan tentang jual beli ikan ketipas napoleon. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “saya



dengar kamu beli ikan dengan harga tinggi ya”, Terdakwa menjawab “ kamu ada ikan juga? ” kamu mau jual ikan ga sama saya ?” dan saksi Fauzian menjawab belum mau menjual ikannya karena masih sayang. Selanjutnya terdakwa mengatakan “tolonglah jualkan ikan kamu ke saya, saya sanggup beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekornya” dan saksi Fauzian menjawab belum bisa memberi keputusan karena harus berunding terlebih dahulu dengan orang tua dan isterinya, lalu terdakwa menjawab “begini sajalah, saya mau datang kerumah kamu untuk berunding dengan bapak kamu dan keluarga kamu.” Dan dijawab saksi Fauzian “kalau mau datang silahkan, tapi saya tidak bisa memastikan ikan ketipas dan bapak akan dijual sama kamu”.

- Bahwa selanjutnya setelah selesai waktu shalat Jum'at terdakwa datang ke rumah saksi Fauzian di jalan Belibak RT. 02 RW. 04, desa Tebang kecamatan Palmatak kabupaten Kepulauan Anamabas dan bertemu dengan saksi Fauzian yang saat itu sedang bersama ayahnya yaitu saksi Abdul Muis, kemudian terdakwa berkata “tolonglah jual ikan bapak kepada saya, bapak jangan ragulah karena bisnis saya ini dimodali abang saya yang bernama Sahtiar.” Lalu saksi abdul Muis menyerahkan keputusannya kepada saksi Fauzian. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fauzian untuk melihat ikan ketipas milik saksi Fauzian, dan setelah melihat ikan tersebut terdakwa kembali bertanya kepada saksi Fauzian “mau dijual gak? Tolonglah jual ikan kamu kepada saya, saya ini dimodali Sahtiar” namun saksi Fauzian menjawab belum mau menjual ikan tersebut, kemudian terdakwa berkata “begini sajalah, biar saya tambah lagi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ekor, mau ga?” lalu saksi Fauzian mengatakan iyalah kalau begitu, tapi ambil semua rata-rata Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu terdakwa mengatakan “iya saya ambil Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tapi jangan kasih tahu sama orang lain.” Selanjutnya saksi Fauzian mengambil 100 (seratus) ekor ikan ketipas miliknya dibantu oleh saksi Hendrik dan memindahkannya bersama-sama dengan saksi Abdul Muis ke atas speed boat yang dihunikan terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar semua ikan ketipas milik saksi Fauzian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 namun tidak dibayar oleh terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penawaran ikan tersebut di kamp keramba saksi, ada saksi Abdul Muis, saksi Mustika dan saksi Hendrik.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum memabayar ikan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 21 hal.

Putusan No.18/Pid.B/2012/PN.Rni.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sesuai perjanjian saksi menagih kepada Terdakwa lewat SMS, lalu Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut belum bisa dilunasi, saksi juga ada menelepon serta bertemu langsung dengan Terdakwa tapi hasilnya sama saja, setelah sekian lama akhirnya saksi curiga juga, kemudian saksi melapor ke polisi dan akhirnya Terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi kenal dengan kakak terdakwa yang bernama Sahtiar, dan Sahtiar kehidupannya memang mampu dan ia bekerja sebagai PNS Pemkab Anambas.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah kakak terdakwa yang bernama Sahtiar dan memberitahukan bahwa terdakwa ada membeli ikan pada saksi dan belum dibayar dan memberitahukan bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa dimodali Sahtiar, dan atas perkataan saksi, Sahtiar mengatakan bahwa ia tidak ada memodali terdakwa, dan terdakwa bohong.
- Bahwa setahu saksi harga ikan ketipas napoleon adalah untuk 0-1 inci harganya Rp. 25.000,-/ekor, 2 inci harganya Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,-/ekor, 3 inci harganya Rp. 300.000,-/ekor dan untuk 4 inci – 5 inci harganya Rp. 350.000,-/ekor dan apabila telah sampai berat 3 ons keatas tidak pakai inci lagi, untuk berat 3-4 ons harganya Rp. 500.000/ekor.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli ikan dari saksi.
- Bahwa saksi biasanya menjual ikan hasil peliharaan saksi setelah berumur 3 sampai 4 tahun.
- Bahwa biasanya saksi menjual ikan ketipas napoleon untuk yang berumur 1 tahun kepada toke dengan harga Rp. 350.000,-/ekor.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah dari 5 tahun yang lalu.
- Bahwa selain saksi ada sekitar 5 orang toke ikan, dan terdakwa baru-baru ini saja membeli ikan.
- Bahwa saksi tidak curiga terhadap terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli ikan dikampung saksi dengan harga Rp. 400.000,-/ekor dan dibayarnya.
- Bahwa saya sudah menagih uang pembelian ikan kepada terdakwa lebih 10 kali lewat SMS, telpon dan menemui terdakwa di rumahnya tapi tidak ada hasil.
- 1 (satu) buah baskom masing-masing warna hijau dan hitam, 1 (satu) buah ember warna hitam dan 1 (satu) tangkul/tangguk penangkap ikan adalah milik saksi yang digunakan terdakwa untuk tempat ikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin speed boat merk Yamaha Enduro 30 Pk warna abu-abu adalah mesin speedboat yang dikendarai terdakwa untuk membawa ikan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi Mustika Bin Hasan

Di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di kamp keramba milik saksi Fauzian yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah saksi Fauzian di RT. 02 RW. 04 desa Tebang kecamatan Palmatak kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 setelah sholat Jum'at, setelah Terdakwa dan saksi Fauzian sepakat dengan harga Rp. 450.000,-/ekor lalu, saksi Fauzian mengatakan kepada saksi "Bapak mau jual ikan tak, harga ikan lagi mahal" lalu saksi tanya kepada Terdakwa "benar tak beli segitu?", Terdakwa mengatakan "iya", lalu saksi menjual kepada Terdakwa ikan saksi sebanyak 10 ekor dengan harga Rp. 450.000,-/ekor.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 terdakwa membayar uang ikan kepada saksi sebanyak Rp. 4.050.000,- dan masih ada sisanya yang belum dibayar Rp. 450.000,-.
- Bahwa harga pasaran ikan pada saat itu adalah Rp.350.000,-/ekor, dan sebelumnya saksi belum pernah menjual ikan tersebut dengan harga Rp. 450.000,-/ekor nya.
- Bahwa saksi sendiri yang mengangkat ikan milik saksi tersebut ke speedboat terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli ikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ikan tersebut dikemanakan oleh terdakwa.
- 1 (satu) buah baskom masing-masing warna hijau dan hitam, 1 (satu) buah ember warna hitam dan 1 (satu) tangkul/tangguk penangkap ikan adalah milik saksi Fauzian Bin Abdul Muis yang digunakan terdakwa untuk tempat ikan.
- 1 (satu) unit mesin speed boat merk Yamaha Enduro 30 Pk warna abu-abu adalah mesin speedboat yang dikendarai terdakwa untuk membawa ikan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi Hendrik Bin Suryadi

Di persidangan di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 setelah sholat jumat bertempat di kamp keramba milik saksi Fauzian, saksi mendengar percakapan terdakwa dan saksi Fauzian tentang harga ikan, pada awalnya Rp. 400.000,-/ekor tapi saksi Fauzian tidak mau lalu terdakwa memohon kepada saksi Fauzian dengan menambah harga menjadi Rp. 450.000,-/ekor dan akhirnya saksi Fauzian menyetujuinya.
- Bahwa jumlah ikan yang dibeli Terdakwa dari saksi Fauzian berjumlah 100 ekor.
- Bahwa saksi tidak membantu mengambil ikan.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bekerja di kamp keramba tempat keramba saksi Fauzian.
- 1 (satu) buah baskom masing-masing warna hijau dan hitam, 1 (satu) buah ember warna hitam dan 1 (satu) tangkul/tangguk penangkap ikan adalah milik saksi Fauzian Bin Abdul Muis yang digunakan terdakwa untuk tempat ikan.
- 1 (satu) unit mesin speed boat merk Yamaha Enduro 30 Pk warna abu-abu adalah mesin speedboat yang dikendarai terdakwa untuk membawa ikan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 Saksi Dodo Bin Siong

Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tapi saksi tidak ingat lagi tanggalnya sekira pukul 16.30 Wib saksi membeli ikan ketipas napoleon dari terdakwa dengan harga Rp. 330.000,- per ekornya yang ukurannya sekira 1 (satu) ons, tetapi saksi tidak tahu dari mana ikan tersebut dibeli Terdakwa.
- Bahwa Untuk ukuran 1 (satu) ons biasanya saksi membeli dari masyarakat dengan harga rata-rata Rp.300.00,- s/d Rp. 350.000,- per ekor .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah ikan yang saksi beli dari dari Terdakwa adalah 100 ekor dan ukurannya sekira 1 (satu) ons dengan harga Rp. 330.000,- per ekor dengan pembayaran tunai sebesar Rp. 33.000.000,- .
- Bahwa seingat saksi, saksi melakukan transaksi dengan terdakwa dalam waktu 3 bulan sekira sejak bulan Agustus 2011.
- Bahwa saksi ada menanyakan ikan yang dijual Terdakwa milik siapa dan Terdakwa menjawab ikan-ikan tersebut dibeli dari teman sekolahnya dulu tapi Terdakwatidak ada menyebutkan nama temannya tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi memulai usaha penampungan ikan Ketipas (membeli ikan dari masyarakat) sejak tahun 1992, hampir 19 tahun dan usaha saya mempunyai Izin Tempat Usaha (SITU), izin Penampungan ikan dan SPI yang dikelurakan Dinas Perikanan Anambas.
- Bahwa Ikan yang dibeli dari Terdakwa sudah saksi jual kepada kapal Hongkong atau kepada ornag Hongkong bersama ikan lainnya yang ada dalam satu kamp terapung milik saksi dan jika belum dijualpun saksi tidak tahu lagi ikan yang dibeli dari Terdakwa tersebut karena sudah berkampur dengan ikan yang lainnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ketempat saksi, Terdakwa menggunakan speedboat tapi saksi tidak tahu jenis apa spedboat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5 Saksi Bisiong Bin Kapten

Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada awalnya mengenal Terdakwa sebagai pembeli ikan di masyarakat, dan pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekira bulan Agustus 2011 Terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alasan untuk membeli ikan Ketipas di Desa Nyamuk yang nantinya akan dijual kepada saksi dan pada saat itu saksi percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 21hal.

Putusan No.18/Pid.B/2012/PN.Rni.

- Bahwa untuk pinjaman pertama Terdakwa hanya mendapatkan Ikan Ketipas ukuran 2-3 Inchi sebanyak 103 ekor yang jumlah uangnya hanya Rp. 22.600.000,- dengan harga perekor Rp. 220.000,- per ekor.
- Bahwa beberapa hari kemudian yang saksi lupa tanggal nya Terdakwa datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan yang sama dengan sebelumnya dan saksi percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut.
- Bahwa untuk pinjaman yang kedua ini Terdakwa hanya mendapatkan Ikan Ketipas ukuran 6 Inchi sebanyak 39 ekor yang jumlah uangnya Rp. 12.480.000,- dengan harga perekor Rp. 320.000,-.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,- dengan alasan yang sama dan pada saat itu saksi mulai ragu dan curiga apakah Terdakwa mampu membayar hutangnya, namaun entah mengapa pada saat itu saksi yakin lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- .
- Bahwa setelah sekian lama Terdakwa tidak ada datang-datang lagi kerumah saksi untuk menjual ikan yang dijanjikannya.
- Bahwa samapi sekarang Terdakwa masih berhutang kepada saksi sekira Rp. 102.860.00,- dan dipotong dengan Rp. 35.140.000,- jumlah harga ikan yang diserahkan kepada saksi dan Rp. 12.000.000,- jumlah dari nilai harga speedboat Yamaha Enduro 30 Pk warna abu-abu yang saksi sita dan total uang yang saya terima sampai sekarang adalah Rp. 47.140.000,- dan sisanya belum dibayar.
- Bahwa saksi sudah hampir 15 tahun memelihara ikan Ketipas dan saksi memiliki izin Pembudidayaan dari Dinas Perikanan Anambas.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah baskom warna hijau.
- 1 (satu) buah baskom warna hitam.
- 1 (satu) buah ember warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tangkul/tangguk penangkap ikan.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Fauzian di Jl. Pelantar Siantan Tarempa antara Pelabuhan Pemda dan Pelabuhan Bukit Raya dan melakukan pembicaraan tentang jual beli ikan ketipas napoleon, kemudian saksi Fauzian bertanya kepada terdakwa "saya dengar kamu beli ikan dengan harga tinggi ya", terdakwa menjawab " kamu ada ikan ? " lalu saksi Fauzian jawab "ada, tetapi tak banyak", kamu mau jual ikan ga sama saya ?" dan saksi Fauzian menjawab belum mau menjual ikannya karena masih sayang. Selanjutnya terdakwa mengatakan "tolonglah jualkan ikan kamu ke saya, saya sanggup beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekornya" dan saksi Fauzian menjawab belum bisa memberi keputusan karena harus berunding terlebih dahulu dengan orang tua dan isterinya, lalu terdakwa menjawab "begini sajalah, saya mau datang kerumah kamu untuk berunding dengan bapak kamu dan keluarga kamu." Dan dijawab saksi Fauzian "kalau mau datang silahkan, tapi saksi tidak bisa memastikan ikan ketipas dan bapak akan dijual sama kamu".
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Fauzian dan bertemu dengan saksi Fauzian yang saat itu sedang bersama ayahnya yaitu saksi Abdul Muis, kemudian terdakwa berkata "tolonglah jual ikan bapak kepada saya, bapak jangan ragulah karena bisnis saya ini dimodali abang saya yang bernama Sahtiar." Lalu saksi abdul Muis menyerahkan keputusannya kepada saksi Fauzian. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Fauzian untuk melihat ikan ketipas milik saksi Fauzian, dan setelah melihat ikan tersebut terdakwa kembali bertanya kepada saksi Fauzian "mau dijual gak? Tolonglah jual ikan kamu kepada saya, saya ini dimodali Sahtiar" namun saksi Fauzian menjawab belum mau menjual ikan tersebut, kemudian terdakwa berkata "begini sajalah, biar saya tambah lagi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ekor, mau ga?" lalu saksi Fauzian mengatakan iyalah kalau begitu, tapi ambil semua rata-rata Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu terdakwa mengatakan "iya saya ambil Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu



rupiah) tapi jangan kasih tahu sama orang lain.” Selanjutnya saksi Fauzian mengambil 100 (seratus) ekor ikan ketipas miliknya dibantu oleh saksi Hendrik dan memindahkannya bersama-sama dengan saksi Abdul Muis ke atas speed boat yang dihunakan terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar semua ikan ketipas milik saksi Fauzian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 namun tidak dibayar oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi Fauzian bahwa terdakwa akan membayar harga ikan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2011, dan sampai sekarang terdakwa belum membayar unag ikan tersebut karena tidak punya uang.
- Bahwa terdakwa ada memberitahukan kepada saksi Fauzian bahwa terdakwa dimodali kakak terdakwa, namun sebenarnya abang terdakwa tidak ada memodali terdakwa, itu hanya pandai-pandai terdakwa saja agar saksi Fauzian mau menjual ikannya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada memiliki kamp ikan tetapi ikannya sudah tidak ada.
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli ikan ketipas napoleon tersebut untuk menutupi hutang terdakwa kepada Nalo, dengan cara membeli ikan dengan harga mahal dan menjual dengan harga murah.
- Bahwa terdakwa menjual ikan yang Terdakwa beli dari saksi Fauzian tersebut kepada saksi Dodo dengan harga Rp. 330.000,- per ekornya, dan uang hasil penjualan ikan tidak terdakwa berikan kepada pemilik ikan akan tetapi terdakwa pakai untuk menutupi hutang terdakwa yang dulu.
- Bahwa sebelum melakukan jual-beli ikan, terdakwa sudah mempunyai hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepad Nalo.
- Bahwa orang-orang yang ikannya pernah dibeli terdakwa dan belum terdakwa bayar ada yang mengambil barang-barang terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang seperti rumah dan surat-surat tanah diambil oleh Saiful, kebun, speed boat dan lain-lain diambil korban yang lain sehingga tak ada lagi yang bisa dijadikan jaminan.
- Bahwa terdakwa memulai bisnis ikan Ketipas awal tahun 2011 sekitar bulan Februari dan Maret. Pertama kali memulai bisnis di Pulau Laut dengan orang yang bernama Nalo, ikan yang dijual belikan adalah ikan Ketipas ukuran kecil dan selanjutnya di Letung, nama orangnya terdakwa lupa.



- Bahwa orang yang ikannya pernah terdakwa beli dan belum terdakwa bayar diantaranya adalah Taslim di daerah Batu Belah 150 ekor dengan jumlah Rp. 67.5000.000,- yang belum dibayar Rp. 30.000.000,-, yang kedua Seli di Desa Liuk jumlah hutang terdakwa Rp. 37.700.000,-, yang ketiga Muis di Desa Belibak dengan jumlah ikan 100 ekor dan jumlah hutang terdakwa Rp. 60.000.000,-, yang keempat Fauzian di Desa Belibak jumlah ikan 100 ekor dengan jumlah hutang Rp. 45.000.000,-, yang kelima Mustika di Desa Belibak 10 ekor dengan jumlah uang Rp. 4.500.000,- dan yang sudah dibayar Rp. 4.050.000,- jadi terdakwa masih berhutang Rp. 450.000,-, yang keenam Saiful di desa Candi 156 ekor dengan jumlah hutang Rp. 46.170.000,-, yang ke tujuh adalah Adi dan Anton di desa candi sebesar 24.300.000,- dengan jumlah ikan sebanyak 81 ekor, yang kedelapan adalah Ri di desa Air Nangkak 53 ekor dengan jumlah hutang sebesar Rp. 15.900.000,-, yang kesembilan Adamiri di desa Batu Belah 84 ekor dengan jumlah uang Rp. 25.200.000,-, yang kesepuluh adalah Yan di desa Temurun 119 ekor dengan jumlah hutang Rp. 41.650.000,-, yang kesebelas adalah Sahrial di Desa Ladan masih ada hutang sebesar Rp. 38.000.000,-, dan yang terakhir Kingkong 30 ekor dengan jumlah hutang sebesar Rp. 9.000.000,-.
- 1 (satu) buah baskom masing-masing warna hijau dan hitam, 1 (satu) buah ember warna hitam dan 1 (satu) tangkul/tangguk penangkap ikan adalah milik saksi Fauzian Bin Abdul Muis yang digunakan terdakwa untuk tempat ikan.
- 1 (satu) unit mesin speed boat merk Yamaha Enduro 30 Pk warna abu-abu adalah mesin speedboat yang dikendarai terdakwa untuk membawa ikan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi atau alat bukti lain dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Amirudin Bin Pang Ali terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Amirudin Bin Pang Ali pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baskom masing-masing warna hijau dan hitam.
- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) tangkul/tangguk penangkap ikan.

dikembalikan kepada saksi Fauzian Bin Abdul Muis.

- 1 (satu) unit mesin speed boat merk Yamaha Enduro 30 Pk warna abu-abu.

dikembalikan kepada Bisiong Bin Kapten.

- 1 (satu) unit handphone Nokia Tipe X2 berserta kartu sim indosat (mentari) 1 (satu) buah denga no 0815365117061.

dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti berdasarkan alat bukti yang ada.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan tindak pidana Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan pembuktian dakwaan yang memiliki sanksi hukuman terberat yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa.
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3 Secara melawan hukum.
- 4 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang ataupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" dalam Pasal 378 KUHP merujuk pada makna orang/person yang melakukan perbuatan yang disangka sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan membeli ikan dari saksi Fauzian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzian Bin Abdul Muis, saksi Mustika Bin Hasan, saksi Hendrik Bin Suryadi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Dodo Bin Sion dan saksi Bisiong Bin Kapten serta disesuaikan dengan barang bukti, terbukti bahwa benar terdakwa yang hadir dipersidangan bernama Amirudin Bin Pang Ali, dan terdakwa adalah orang yang membeli ikan ketipas napoleon milik saksi Fauzian Bin Abdul Muis pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 15.00 WIB di kamp ikan milik saksi Fauzian Bin Abdul Muis di kecamatan Palmatak kabupaten Kepulauan Anambas, dengan demikian jelas bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan yang disangka sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" sifatnya adalah menerangkan perbuatan utama pada unsur ke-4 "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang ataupun menghapuskan piutang*", oleh karenanya pembuktian unsur ini akan dipertimbangkan bersama dengan pembuktian unsur ke-4 tersebut.



Ad.3 Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "*secara melawan hukum*" sifatnya adalah menerangkan perbuatan utama pada unsur ke-2 "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", oleh karenanya pembuktian unsur ini akan dipertimbangkan bersama dengan pembuktian unsur ke-2 tersebut.

Ad.4 Unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang ataupun menghapuskan piutang*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzian Bin Abdul Muis, saksi Mustika Bin Hasan, saksi Hendrik Bin Suryadi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 di desa Tebang kecamatan Palmatak, kabupaten Kepulauan Anambas bermula pada saat terdakwa bertemu saksi Fauzian Bin Abdul Muis di jalan Pelantar Siantan Tarempa antara Pelabuhan Pemda dan Pelabuhan Bukit Raya sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa meminta saksi Fauzian Bin Abdul Muis untuk menjual ikan ketipas napoleon miliknya kepada terdakwa, dan agar saksi Fauzian Bin Abdul Muis mau menjual ikannya kepada terdakwa, terdakwa menawar dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor ikan umur lebih kurang 1 tahun dan mengatakan bahwa terdakwa dimodali oleh kakaknya yang bernama Sahtiar, namun saksi Fauzian Bin Abdul Muis belum menyepakati untuk menjual ikannya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti agar saksi Fauzian Bin Abdul Muis mau menjual ikan ketipas napoleon miliknya kepada terdakwa, terdakwa pada hari tersebut setelah waktu shalat Jum'at datang ke kamp saksi Fauzian Bin Abdul Muis tempat dimana ikan milik saksi Fauzian Bin Abdul Muis dipelihara dan terdakwa memohon serta membujuk agar saksi Fauzian Bin Abdul Muis menjual ikannya kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menaikkan harga tawar yaitu dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor ikan menjadi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor ikan.



Bahwa oleh karena pada saat itu harga pasaran ikan ketipas napoleon umur sekitar 1 tahun paling mahal adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor sedang terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, maka saksi Fauzian Bin Abdul Muis jadi menjual 100 (seratus) ekor ikan ketipas napoleon miliknya kepada terdakwa, dan meskipun pada saat itu terdakwa baru akan membayar pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 dengan alasan akan mengambil uang di bank, oleh karena saksi Fauzian Bin Abdul Muis kenal dengan kakak terdakwa yang bernama Sahtiar sebagai orang yang secara ekonomi mampu dan bekerja sebagai PNS yang menurut terdakwa sebagai orang yang memodali terdakwa, oleh karenanya saksi Fauzian Bin Abdul Muis tidak curiga dan percaya pada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa saksi Fauzian Bin Abdul Muis menyerahkan 100 ekor ikan ketipas napoleon miliknya untuk dibeli oleh terdakwa karena tipu muslihat terdakwa yang menawarkan dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran, dank arena kebohongan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa dimodali oleh orang yang dianggap saksi Fauzian Bin Abdul Muis dapat dipercaya yaitu kakaknya yang bernama Sahtiar, dengan demikian unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang ataupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzian Bin Abdul Muis dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa sampai sekarang belum membayar uang pembelian 100 ekor ikan ketipas napoleon milik saksi Fauzian Bin Abdul Muis yang berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) walaupun saksi Fauzian Bin Abdul Muis sudah sering menagih uang tersebut, dan menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Dodo Bin Siong dan saksi Bisiong Bin Kapten dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa 100 ekor ikan ketipas napoleon milik saksi Fauzian Bin Abdul Muis dijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupia) per ekor kepada saksi Dodo Bin Siong dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa



sebelumnya dan tidak digunakan untuk membayar saksi Fauzian Bin Abdul Muis, dengan demikian jelas bahwa perbuatan terdakwa yang menyebabkan saksi Fauzian Bin Abdul Muis menjual ikannya kepada terdakwa adalah untuk tujuan agar terdakwa mendapat uang dan merugikan saksi Fauzian Bin Abdul Muis, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan terdakwa membeli ikan milik saksi Fauzian Bin Abdul Muis adalah untuk menguntungkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzian Bin Abdul Muis dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual 100 ekor ikan ketipas napoleon yang dibelinya dari saksi Fauzian Bin Abdul Muis dan diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak membayar uang pembelian 100 ekor ikan ketipas napoleon kepada saksi Fauzian Bin Abdul Muis.

Menimbang, bahwa tidak membayar hutang adalah melanggar hak orang lain, dan menimbang bahwa hak orang lain dilindungi dan dijamin oleh hukum, maka jelas bahwa perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual 100 ekor ikan ketipas napoleon yang dibelinya dari saksi Fauzian Bin dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dakwaan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa bersifat alternatif dan salah satu dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 378 KUHP telah terbukti, maka dakwaan kedua pasal 372 KUHP tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik yang termuat dalam berita acara persidangan atau tidak, telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setiap penjatuhan hukuman atau pemidanaan harus memperhatikan, mengandung serta memenuhi rasa keadilan, baik dilihat dari rasa keadilan di mata masyarakat (*sosial justice*), keadilan bagi pelaku tindak pidana, dan keadilan menurut kepantasan dengan memperhatikan landasan dan tujuan dasar penegakan hukum (*Filosofis*), serta memperhatikan keadilan secara hukum (*law justice*) dan tidak terlepas dengan menegakkan hukum demi terciptanya kepastian hukum, yang secara filosofis penjatuhan hukuman harus dapat mencapai sasaran yaitu menjadikan pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya, dan tidak akan mengulangnya lagi sehingga setelah menjalani pidana, terdakwa dapat hidup normal dan diterima di masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman atau pemidanaan yang adil terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan banyak orang.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas pemidanaan atau penjatuhan hukuman dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang seadil-adilnya dan setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21hal.

Putusan No.18/Pid.B/2012/PN.Rni.

Menimbang, bahwa saat ini terdakwa masih dalam tahanan dan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang cukup untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baskom masing-masing warna hijau dan hitam, 1 (satu) buah ember warna hitam dan 1 (satu) tangkul/tangguk penangkap ikan yang menurut keterangan saksi Fauzian Bin Abdul Muis, saksi Mustika Bin Hasan dan saksi Hendrik Bin Suryadi serta keterangan terdakwa adalah milik saksi Fauzian bin Abdul Muis, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Fauzian bin Abdul Muis sebagai pemilik yang sah.
- 1 (satu) unit mesin speed boat merk Yamaha Enduro 30 Pk warna abu-abu, yang menurut keterangan saksi Bisiong Bin Kapten dan keterangan terdakwa terbukti adalah barang milik terdakwa dan berada pada penguasaan saksi Bisiong Bin Kapten tanpa dapat dibuktikan adanya perpindahan alas hak, maka secara hukum pemilik sah barang tersebut adalah terdakwa.
- Menimbang, bahwa mesin tersebut tidak dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa dan fisik orang lain, maka tidak cukup alasan untuk dirampasnya barang tersebut, oleh karenanya barang tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa sebagai pemilik yang sah.
- dan 1 (satu) unit handphone Nokia Tipe X2 berserta kartu sim indosat (mentari) 1 (satu) buah dengan nomor 0815365117061, yang menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terbukti sebagai barang milik terdakwa dan barang tersebut tidak membahayakan dan tidak menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab mendasar apabila dikembalikan kepada terdakwa dapat menyebabkan terdakwa dapat melakukan perbuatan pidana kembali, maka tidak cukup alasan untuk dapat dirampasnya barang tersebut, oleh karenanya barang tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa tidak ada mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa AMIRUDIN BIN PANG ALI bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baskom warna hijau.
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam.
 - 1 (satu) buah ember warna hitam.
 - 1 (satu) tangkul/tangguk penangkap ikan.

dikembalikan kepada saksi Fauzian Bin Abdul Muis.

- 1 (satu) unit mesin speed boat merk Yamaha Enduro 30 Pk warna abu-abu; dan
- 1 (satu) unit handphone Nokia Tipe X2 berserta kartu sim indosat (mentari) 1 (satu) buah dengan no 0815365117061.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 21hal.

Putusan No.18/Pid.B/2012/PN.Rni.

dikembalikan kepada terdakwa Amirudin Bin Pang Ali.

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari : Senin, tanggal 2 Juli 2012 oleh kami YOPY WIJAYA, SH., sebagai Ketua Majelis, ROCKY B.F. SITOANG, SH. dan SIGIT SUBAGIYO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, SH. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MASRURI ABDUL AZIZ, SH. selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

= ROCKY BF. SITOANG, SH.=

= SIGIT SUBAGIYO, S.H.=

Hakim Ketua,

= YOPY WIJAYA, SH.=

Panitera Pengganti,

= SYAIFUL ISLAMI, SH.=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)